



Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 31-SE/MK/DPP-NasDem/IV/2024  
Hal : **Permohonan sebagai Pihak Terkait**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan  
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan  
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, dalam hal ini mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dalam PPHU yang diajukan oleh : **Fenty Lindari/Partai NasDem**, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor : 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Di Provinsi DKI JAKARTA, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan DKI JAKARTA 7.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 2/2023) tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa "(1) Para Pihak dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. **PihakTerkait**". Selanjutnya "(3) Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a." yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon.

Pasal 29 ayat 1 PMK 2/2023 yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam 3-BRPK.


Mahkamah Konstitusi Paling Lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam 3-BRPK.

Dalam Perkara *a quo* Partai NasDem memiliki kepentingan atas pencatutan nama Ketua Umum dan Sekjend Partai NasDem bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam perbaikan Permohonan *a quo* dan untuk mempertahankan perolehan suara di sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dengan demikian Partai NasDem memohon untuk menjadi "**PIHAK TERKAIT**" karena sangat berkepentingan atas substansi permohonan tersebut.

Maka atas dasar hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sudilah kiranya yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan permohonan kami agar menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo*.


Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI NASDEM**

  
**Drs. Surya Paloh**  
Ketua Umum



**Dewan Pimpinan Pusat  
Partai NasDem**

  
**Hermawi Taslim**  
Sekretaris Jenderal